



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 470/Pdt.P/2020/PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Martin Sitompul, Perum Visar I Jl.Kenanga II Blok VA 08/N0.06 Rt.03 Rw.12 Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong, Kab. Bogor, yang selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 470/Pdt.P/2020/PN.Cbi. tertanggal 12 Agustus 2020, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor : 470/Pdt.P/2020/PN.Cbi tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 10 Juni 2020, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 12 Agustus 2020, di bawah Nomor : 470/Pdt.P/2020/PN.Cbi, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK. 3201011703770006, tanggal 21-05-2015 atas nama MARTIN SITOMPUL yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor.
2. Bahwa Pemohon memiliki data dengan nama MARTIN SAUD PANDAPOTAN SITOMPUL sebagaimana yang tercatat pada akte kelahiran Nomor : 174/D/1989 diterbitkan di Bengkalis tanggal 18 Mei 1989 dan akte nikah Nomor. 114/2004 yang diterbitkan Pencatat Catatan Sipil Kota Dumai, tanggal 25 November 2004.
3. Bahwa pemohon memiliki perbedaan identitas nama pada KTP, SIM, Pasport, Ijasah SD- Akademi, Kartu Keluarga, Buku Tabungan, Kartu BPJS dan sertifikat keterampilan lainnya tercatat dengan nama MARTIN SITOMPUL.

Hal. 1 dari 7 halaman Pen. No. 470/PDT.P/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon berkeinginan mengurus hal – hal yang berkaitan serta memerlukan data nama pemohon, maka dari itu pemohon berkeinginan mengajukan persamaan identitas atas kedua nama tersebut adalah orang yang sama.
5. Bahwa untuk penetapan persamaan identitas diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Cibinong.

Makaberdasarkan hal – hal tersebut diatas, bersama dengan segala hormat BAPAK/IBU Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menerima permohonan pemohon dengan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa identitas nama MARTIN SAUD PANDAPOTAN SITOMPUL dan MARTIN SITOMPUL adalah orang yang sama.
3. Membebaskan biaya pemohon ini menurut hukum dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P- 1
:

Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201011703770006
tanggal 21 Juni 2015 atas nama Martin Sitompul;

2. Bukti P- 2
:

Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3201013108100030 tanggal 18
Desember 2018 atas nama kepala keluarga Martin Sitompul yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bogor;

3. Bukti P- 3
:

Foto Copy Surat Izin Mengemudi C No.770313250058 tanggal 28
April 2016 atas nama Martin Sitompul yang dikeluarkan oleh
Kepolisian Republik Indonesia ;

4. Bukti P-4
:

Foto Copy Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Hal. 2 dari 7 halaman Pen. No. 470/Pdt.P/2020/PN.Cbi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N0.0001338823451 an. Martin Sitompul dikeluarkan oleh Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;

5. Bukti P- 5

: Foto Copy Paspor N0.B5772956 an. Martin Sitompul dikeluarkan kantor imigrasi Tanjung Priuk tanggal 18 Januari 2017;

6. Bukti P-6 : Foto Copy buku Tabungan BNI No. 5572326 an.Martin Sitompul;

7. Bukti P-7

: Foto Copy Surat Pengakuan sebagai Master Marine Engineer dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tanggal 27 Desember 2016;

8. Bukti P- 8 : Foto Copy Ijasah Akademi Maritim Suaka Bahari Cirebon NPM

96101359 an Martin Sitompul dikeluarkan oleh Akademi Maritim Suaka Bahari Cirebon tanggal 11 Juli 2002;

9. Bukti P- 9 : Foto Copy Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Tehnologi Menengah An. Martin Sitompul No. 09 OB on 0048377 dikeluarkan oleh Sekolah Tehnologi Menengah Negeri Dumai Kecamatan Dumai Barat Kabupaten Bengkalis dikeluarkan oleh Sekolah Tehnologi Menengah Negeri Dumai Kecamatan Dumai Barat Kabupaten Bengkalis

10. Bukti P- 10 : Foto Copy Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama no.09 OA 0b 1248880 an. Martin Sitompul dikeluarkan oleh SMP Negeri bukit Jin Dumai Kab. Bengkalis tanggal 4 Juni 1992;

11. Bukti P- 11 : Foto Copy Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 09 OA 0a 0020348 an. Martin Sitompul dikeluarkan oleh SD Estomihi HKBP Kec. Dumai Timur Dumai Kab. Bengkalis tanggal 16 Juni 1989;

12. Bukti P-12 : Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No 114/2004 antara Martin Saud Pandapotan Sitompul & Juniarti dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kota Dumai tanggal 25 Nopember 2004;

13. Bukti P- 13: Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.174/D/1989 an Martin Saud

Hal. 3 dari 7 halaman Pen. No. 470/Pdt.P/2020/PN.Cbi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandapotan Sitompul dari suami isteri P. Sitompul & P.N.M.

Pardede dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis
tanggal 18 Mei 1989;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5
tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti
tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, antara
lain :

1. Saksi : EDI HARTONO SIBURIAN, di bawah sumpah, yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi, karena Pemohon teman saksi
dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai isteri bernama
Juniarti dan mempunyai beberapa orang anak;
- Bahwa Pemohon memiliki data dengan nama
MARTIN SAUD PANDAPOTAN SITOMPUL sebagaimana yang tercatat pada
akte kelahiran Nomor : 174/D/1989 diterbitkan di Bengkalis tanggal 18 Mei 1989
dan akte nikah Nomor. 114/2004 yang diterbitkan Pencatat Catatan Sipil Kota
Dumai, tanggal 25 November 2004 dan juga Pemohon memiliki data dengan
nama MARTIN SITOMPUL pada KTP, SIM, Pasport, Ijasah SD s/d Akademi,
Kartu Keluarga, Buku Tabungan, Kartu BPJS dan sertifikat keterampilan lainnya
tercatat dengan nama MARTIN SITOMPUL;
- Bahwa oleh karena itu pemohon mengajukan
permohonan di pengadilan karena pemohon ingin meminta penetapan yang
menetapkan bahwa identitas nama MARTIN SAUD PANDAPOTAN SITOMPUL
dan MARTIN SITOMPUL adalah orang yang sama;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi : Nimrot Sitompul, di bawah sumpah, yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi, karena Pemohon teman saksi
dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai isteri bernama
Juniarti dan mempunyai beberapa orang anak;
- Bahwa Pemohon memiliki data dengan nama
MARTIN SAUD PANDAPOTAN SITOMPUL sebagaimana yang tercatat pada
akte kelahiran Nomor : 174/D/1989 diterbitkan di Bengkalis tanggal 18 Mei 1989
dan akte nikah Nomor. 114/2004 yang diterbitkan Pencatat Catatan Sipil Kota
Dumai, tanggal 25 November 2004 dan juga Pemohon memiliki data dengan

Hal. 4 dari 7 halaman Pen. No. 470/Pdt.P/2020/PN.Cbi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MARTIN SITOMPUL pada KTP, SIM, Pasport, Ijasah SD s/d Akademi, Kartu Keluarga, Buku Tabungan, Kartu BPJS dan sertifikat keterampilan lainnya tercatat dengan nama MARTIN SITOMPUL;

- Bahwa oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan di pengadilan karena pemohon ingin meminta penetapan yang menetapkan bahwa identitas nama MARTIN SAUD PANDAPOTAN SITOMPUL dan MARTIN SITOMPUL adalah orang yang sama;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan, Hakim memberitahukan bahwa penetapan nama akan menimbulkan konsekwensi dan akibat hukum seperti surat-surat kependudukan, pendidikan dikemudian hari dan Pemohon menyatakan telah siap dengan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan penetapan nama Pemohon yang mana nama MARTIN SAUD PANDAPOTAN SITOMPUL dan MARTIN SITOMPUL adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin mendapatkan putusan/penetapan yang menetapkan bahwa perbedaan nama pada dokumen-dokumen Pemohon baik atas nama MARTIN SAUD PANDAPOTAN SITOMPUL dan MARTIN SITOMPUL adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, menurut ketentuan Psal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang didengar dibawah sumpah, dan atas bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 7 halaman Pen. No. 470/Pdt.P/2020/PN.Cbi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan diperkuat dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, diperoleh fakta bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Perum Visar I Jl.Kenanga II Blok VA 08/N0.06 Rt.03 Rw.12 Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong, Kab. Bogor, yang mana wilayah tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, P-3 berupa Surat Ijin Mengemudi, P-4 berupa Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, P-5 berupa Paspor, P-6 berupa buku Tabungan BNI, P-7 berupa Surat Pengakuan sebagai Master Marine Engineer, P-8 berupa Ijasah Akademi Maritim Suaka Bahari Cirebon, P-9 berupa Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Tehnologi Menengah, P-10 berupa Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, P-11 berupa Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon menggunakan nama Martin Sitompul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-12 berupa Copy Kutipan Akta Perkawinan, P-13 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menggunakan nama MARTIN SAUD PANDAPOTAN SITOMPUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-1 sampai P-13 diperoleh fakta bahwa Pemohon yang bernama Martin Sitompul adalah orang yang sama dengan nama MARTIN SAUD PANDAPOTAN SITOMPUL;

Menimbang, bahwa penetapan nama Pemohon tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan Pemohon dalam memperlancar urusan administrasi dan agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari dan oleh karenanya diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patutlah dikabulkan dengan perubahan pada amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas perubahaan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006

Hal. 6 dari 7 halaman Pen. No. 470/Pdt.P/2020/PN.Cbi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa identitas nama MARTIN SAUD PANDAPOTAN SITOMPUL dan MARTIN SITOMPUL adalah orang yang sama.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 106.000,- (Seratus enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 26 Agustus 2020 oleh kami AMRAN S.HERMAN, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh DWI RAHAYU.S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

DWI RAHAYU,S.H.

AMRAN S. HERMAN, S.H, M.H.,

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses		Rp. 50.000,-
3.	Redaksi	Rp. 10.000,-	
4.	Materai	Rp. 6.000,-	
5.	PNBP panggilan	Rp. 10.000,-	
Jumlah	Rp. 106.000,- (Seratus enam ribu rupiah)		

Hal. 7 dari 7 halaman Pen. No. 470/Pdt.P/2020/PN.Cbi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)